

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/Hk.00.5/103/2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SEMINARI MARIO JOHN BOEN
KEUSKUPAN PANGKALPINANG
DI KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan siswa-siswi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi tenaga terampil dalam bidang Agama Katolik, dipandang perlu pendirian Sekolah Menengah Agama Katolik;

b. bahwa Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Seminari Mario John Boen Keuskupan Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar SMAK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Seminari Mario John Boen Keuskupan Pangkalpinang, di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelenggarakan Kegiatan belajar mengajar jenjang pendidikan Sekolah Menengah Agama Katolik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Penyiap Bahan Rancangan Keputusan	Kasubbag Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
4	7

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Pembimas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Kw.29.6/1/PP.00.11/05/2011 tanggal 5 Januari 2011;
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Kw.29.6/1/PP.00.11/06/2011 tanggal 5 Januari 2012;
 3. Surat Keputusan Uskup Pangkalpinang Nomor 100/ A.1b/ 2011 tentang Pendirian Seminari Menengah Mario John Boen Keuskupan Pangkalpinang, tanggal 30 Maret 2011;
 4. Surat Permohonan Ijin Operasional Badan Penyelenggara SMAK Mario John Boen Keuskupan Pangkalpinang Nomor 284/B.2/V/2012 tanggal 7 Mei 2012;
 5. Hasil Supervisi Tim Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI pada tanggal 25 s.d. 26 Mei 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SEMINARI MARIO JOHN BOEN KEUSKUPAN PANGKALPINANG DI KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Seminari Mario John Boen Keuskupan Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah mulai tahun pelajaran 2012/2013.

KEDUA : SMAK Seminari Mario John Boen Keuskupan Pangkalpinang mengembangkan program keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK Seminari Mario John Boen harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik tingkat menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Seminari Mario John Boen Keuskupan Pangkalpinang, di Kota Pangkalpinang yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI sesuai ketentuan yang berlaku.


KELIMA : Kepala SMAK Seminari Mario John Boen wajib memberikan laporan setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama RI.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

Penyiap Bahan Rancangan Keputusan	Kasubbag Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
4	4

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2012
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



SEMARA DURAN ANTONIUS

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Bangka Belitung;
4. Ketua KWI, Jakarta;
5. Uskup Keuskupan Pangkalpinang;
6. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI, Jakarta;
7. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
u.p. Pembimas Katolik;
8. Kepala SMAK Seminari Mario John Boen Keuskupan Pangkalpinang, di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.



Keuskupan Pangkalpinang

Jalan Batu Kadera No. 545 A, Pangkalpinang 33147, Bangka, Indonesia
Telp./Fax. (0717) 423512 (Uskup), 434601 (Kantor)
E-mail : sekretariatpkpinang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN USKUP PANGKALPINANG No: 100/A.1b/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEMINARI MENENGAH MARIO JOHN BOEN KEUSKUPAN PANGKALPINANG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan umat dan pelaksanaan tugas Gereja pada umumnya, diperlukan imam/pastor sebagai tenaga yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang keagamaan Katolik sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983;
 - bahwa untuk mempersiapkan tenaga sebagaimana dimaksudkan pada point (a) tersebut di atas, perlu didirikan Seminari, sebagai lembaga pendidikan khusus untuk mempersiapkan calon-calon imam/pastor dalam Gereja Katolik;
- Mengingat** :
- Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1008-1054 tentang Tahbisan;
 - Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan;
- Memperhatikan** :
- Pertemuan dengan Duta Besar Vatikan tahun 2007 di Batam, Rapat Dewan Penasehat Uskup, Rapat Dewan Imam dan Rapat tahunan Imam yang merekomendasikan Pendirian Seminari Menengah di Keuskupan Pangkalpinang,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN USKUP PANGKALPINANG TENTANG PENDIRIAN SEMINARI MENENGAH MARIO JOHN BOEN KEUSKUPAN PANGKALPINANG
- Kesatu** : Mendirikan Seminari Menengah dengan nama "SEMINARI MENENGAH MARIO JOHN BOEN" Keuskupan Pangkalpinang, bertempat di Jalan Koba, Km. 13,5, Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;



Keuskupan Pangkalpinang

Jalan Batu Kadera No. 545 A, Pangkalpinang 33147, Bangka, Indonesia

Telp./Fax. (0717) 423512 (Uskup), 434601 (Kantor)

E-mail : sekretariatpkpinang@gmail.com

- Kedua : Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan ketentuan kitab Hukum Kanonik 1983 dan Aturan-Aturan Gereja Katolik lainnya tentang penyelenggaraan Seminari Menengah;
- Ketiga : Penyelenggaraan Seminari Menengah Mario John Boen dilakukan oleh Badan Penyelenggara Seminari Menengah Mario John Boen yang dibentuk dan diangkat oleh Uskup Pangkalpinang;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, pimpinan dan anggota badan Penyelenggaraan bertanggungjawab kepada Uskup Pangkalpinang;
- Kelima : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab Keuskupan Pangkalpinang;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang,

pada tanggal : 30 Maret 2011

Uskup Pangkalpinang

MGR. HILARIUS MOA NURAK, SVD

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama RI, Jakarta.
2. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang.
5. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang.
6. Ketua DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.
7. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Koba.
8. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Koba.
9. Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, Koba.
10. Pembimbing Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.
11. Deken Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung.
12. Para Pastor Paroki se-Keuskupan Pangkalpinang.